



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 4311/XIII/R/KPT/2017

Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Nomor 2926/UN16.11.D/KP/2017 tanggal 26 September 2017, tentang usul pengangkatan Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian Program Pascasarjana (S2) Fakultas Teknologi Pertanian Periode 2017-2021.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Tuty Anggraini, S.TP.,MP.,Ph.D Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Pengganti Antar Waktu Periode 2013-2017 telah berakhir masa jabatannya, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat Pengganti untuk periode 2017-2021;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan dewan dosen Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian tanggal 25 September 2017 secara aklamasi Saudara Dr.Ir. Alfi Asben terpilih dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian Program Pascasarjana (S2) Fakultas Teknologi Pertanian Periode 2017-2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
14. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Tuty Anggraini, S.TP.,M.P.,Ph.D Nip.197709222005012001 pangkat/golongan Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) dari jabatan Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian Program Pascasarjana (S2) Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2013-2017, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dr.Ir. Alfi Asben, M.Si
N i p : 196804251994031002
Pangkat/Golongan : Pembina (gol.IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian Program Pascasarjana (S2) Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang

Taggal 9 Oktober 2017



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

STAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
- ✓ 3. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =